



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 36/DUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Pas foto ukuran 3x4 yang berlatar belakang Biru kalau tahun kelahiran genap dan merah tahun kelahiran ganjil
2. umur 0 Tahun s/d 5 Tahun tidak memakai pas photo
3. Photo Copy Kartu Keluarga
4. Photo Copy Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima formulir permohonan KIA
2. Memverifikasi pemohon bersama lampiran Dokumen persyaratan KIA
3. Meregistrasi pada buku registrasi pendaftaran KIA
4. Menginput dan mencetak data kependudukan dalam bentuk bio data penduduk WNI
5. Menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk diverifikasi dan ditandatangani
6. Memaraf bio data penduduk
7. Menandatangani bio data penduduk
8. Menginput data pada aplikasi SIAK untuk dilakukan pencetakan dan perkaman
9. Mencetak dalam bentuk KIA
10. Menyerahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui telpon/sms di contact person 082189492157
2. Pengaduan dapat dilakukan melalui email dukcapilsoppengkab@gmail.com